



BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - b. bahwa untuk mempertahankan, meningkatkan dan melestarikan potensi sumber daya alam dan kandungannya perlu dilakukan pengelolaan yang berkelanjutan dengan mengembangkan pemanfaatan potensi jasa lingkungan secara

bijaksana dalam rangka menumbuhkan perekonomian dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomis dan karakteristik sosial budaya masyarakat;

- c. bahwa Jasa Lingkungan, sebagai bagian dari komponen ekonomi lingkungan adalah bagian yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten Donggala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;

10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Donggala (Lembaran daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;**
- 3. Bupati adalah Bupati Donggala;**

4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
8. Jasa Lingkungan adalah suatu produk/stock dari pengelolaan sumber daya alam yang dapat berupa manfaat langsung/tangible (seperti air, udara, karbon, dll) dan tidak langsung/intangible (seperti wisata alam, rekreasi,

perlindungan, sistem hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi, banjir, dll) ;

9. Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian;
10. Kompensasi/imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang kearah pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
13. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi ada/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup
14. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan usaha yang mengelola sumberdaya alam yang menghasilkan jasa lingkungan hidup.
15. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan usaha

- maupun tidak berbadan usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan.
16. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
 17. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 18. Analisis Resiko Lingkungan Hidup adalah pengkajian setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia yang meliputi pengkajian resiko, pengelolaan resiko dan atau komunikasi resiko.
 19. Pembayaran Jasa Lingkungan adalah pembayaran jasa terhadap objek-objek jasa lingkungan yang dikelola oleh penyedia jasa lingkungan demi pelestariannya;
 20. Institusi Multipihak adalah forum bersama antara penyedia jasa lingkungan, pemanfaat jasa lingkungan, instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat;
 21. Sengketa Jasa Lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari pengelolaan pembayaran kompensasi/imbal jasa terhadap objek-objek lingkungan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keterpaduan, dan asas akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah untuk :

- a. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan;
- b. Menumbuhkan tanggungjawab dan kerjasama multipihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah ;
- c. Mengembangkan instrument ekonomi lingkungan hidup/sumber daya alam di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan jasa lingkungan hidup meliputi ;

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pengembangan
- e. pemeliharaan;
- f. pengawasan, dan;
- g. penegakan hukum;

BAB III
OBJEK DAN SUBYEK KOMPENSASI/IMBAL JASA LINGKUNGAN
HIDUP

Pasal 5

Obyek Kompensasi Jasa Lingkungan yang menjadi sumber pembayaran Jasa Lingkungan di daerah adalah :

- a. Sumber daya air (*water resources*)
- b. Daya rosot karbon (*Carbon sequestration*)
- c. Keindahan alam (*Scenie beauty*)
- d. Keanekaragaman hayati (*Biodiversity*)

Pasal 6

- (1) Obyek kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup di daerah digolongkan:
 - a. berdasarkan manfaat langsung yang terdiri dari air permukaan dan air bawah tanah yang dikomersialkan ;
 - b. berdasarkan manfaat tidak langsung yang terdiri dari wisata alam, hutan raya, hutan adat, hutan lindung, dan hutan wisata.
- (2) Subyek kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup adalah orang pribadi dan badan hukum yang menikmati atau memanfaatkan jasa lingkungan hidup.

BAB IV
PENGELOLAAN OBYEK JASA LINGKUNGAN

Pasal 7

Pengelolaan atas obyek jasa lingkungan di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu menjalankan tugas-tugas dalam pengelolaan jasa lingkungan di daerah dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati berwenang membentuk institusi multipihak sebagai mitra pemerintah daerah;
- (2) Institusi multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum bersama antara :
 - a. Penyedia jasa lingkungan hidup ;
 - b. Pemanfaat jasa lingkungan hidup;
 - c. Instansi terkait ;
 - d. LSM.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, tugas dan wewenang institusi multipihak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Proporsi komposisi dari susunan organisasi multipihak yaitu harus didominasi oleh masyarakat selaku penyedia jasa lingkungan;
- (5) Kewenangan pokok yang terkait dengan keuangan sebagai hasil pembayaran jasa lingkungan adalah mutlak kewenangan masyarakat penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan;

- (6) Instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat mempunyai kewenangan dan tanggungjawab sebagai mediator dan fasilitator;
- (7) Institusi multipihak dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Instansi teknis yang bertanggungjawab dan diberi tugas di bidang lingkungan hidup.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Penyedia jasa lingkungan hidup berhak mendapatkan kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup.
- (2) Pemanfaat jasa lingkungan hidup berhak menikmati jasa lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Penyedia jasa lingkungan hidup wajib memelihara lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaat jasa lingkungan hidup wajib memberikan kompensasi jasa lingkungan hidup.

BAB VI

PENETAPAN OBYEK, SUBYEK DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Obyek dan subyek jasa lingkungan hidup ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Penetapan lokasi Obyek jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menghormati dan memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak adat atas tanah serta kearifan masyarakat lokal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Penetapan tarif dan tatacara pembayaran kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup ditetapkan dengan memperhatikan Analisa Resiko Lingkungan Hidup.
- (2) Penetapan tarif dan tatacara pembayaran kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Hasil penerimaan pembayaran kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup, sepenuhnya dipergunakan untuk tujuan pelestarian alam di lokasi Obyek jasa lingkungan hidup.
- (2) Hasil penerimaan pembayaran kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh masyarakat dan atau institusi multipihak.
- (3) Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pengelola wajib dilakukan

audit sekurang-kurangnya setahun sekali atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh auditor independen yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Penetapan obyek, subyek dan pembayaran serta pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup di daerah;
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

Pasal 17

Setiap orang baik perseorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan jasa lingkungan di

daerah, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang memerintahkan institusi multipihak untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup, apabila diduga ada kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang mengancam keberlangsungan ekosistem di lokasi obyek jasa lingkungan hidup.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh institusi multipihak, Bupati dapat melaksanakan dan/atau menugaskan pihak ketiga untuk mengaudit lingkungan hidup atas beban APBD, dengan jumlah biaya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan oleh Bupati.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 19

- (1) Penyelesaian sengketa jasa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa jasa lingkungan hidup sedapat mungkin dilakukan diluar Pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu guna memulihkan

kerusakan lingkungan hidup serta menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya perbuatan yang merusak lingkungan hidup.

- (3) Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat menggunakan jasa institusi multi pihak, sebagai mediator untuk membantu penyelesaian sengketa jasa lingkungan hidup.

BAB X SANKSI-SANKSI

Pasal 20

Setiap orang dan badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dapat dijatuhkan sanksi berupa teguran, pencabutan izin usaha dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 15 April 2010

BUPATI DONGGALA,

ttd

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 15 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUZAKIR PANTAS, SH., MH

NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengembangkan instrument ekonomi lingkungan hidup. Instrumen lingkungan hidup yang memungkinkan dikembangkan berdasarkan situasional masyarakat local adalah jasa lingkungan.
2. Sumber daya alam memiliki keterbatasan dan selama ini pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan, berkurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat/lokal dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah harus diarahkan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumber

daya alam yang adil, berdaya guna, serta menjamin keberlanjutan (*sustainability*) fungsi sumber daya alam. Kebijakan pemerintah / pemerintah daerah hendaknya juga mengarah pada penyelesaian konflik secara adil, bukan hanya pada aspek legal-formil tetapi juga meliputi perlindungan terhadap hak-hak ekonomi social dan budaya (*ecosoc rights*).

3. Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna, dan menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam, tentu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah/ pemerintah daerah sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama para pemangku kepentingan. Untuk itu kepentingan-kepentingan suatu pihak harus dihormati oleh pemangku pihak lainnya. Dalam hal pengelolaan air bersih misalnya, masyarakat hulu yang bertanggungjawab menjaga sumber-sumber air, akan lebih mudah diajak bekerjasama bilamana masyarakat hilir yang menjadi konsumen air bersih menghormati kepentingan-kepentungan masyarakat hulu dan ikut bertanggungjawab dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat hulu tersebut.
4. Imbalan/kompensasi jasa lingkungan didasarkan pada pemikiran bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya alam memberikan nilai positif (jasa lingkungan) yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat lain. Akan tetapi

kelompok lain tersebut tidak memahami atau tidak menghargai jasa lingkungan tersebut. Kelompok lain tersebut sering menikmati jasa lingkungan itu secara gratis. Sebagai contoh, hubungan antara daerah hulu dan hilir dalam fungsi DAS. Daerah hulu merupakan suatu ekosistem alam sebagai reservoir besar yang dapat menampung air hujan, menyaring air hujan tersebut dan kemudian melepaskannya secara bertahap sehingga air tersebut bermanfaat bagi manusia. Bila daerah hulu rusak, maka terjadilah banjir dan penurunan kualitas air yang pada gilirannya mengancam kehidupan masyarakat hilir. Oleh sebab itu masyarakat hilir seyogyanya ikut bertanggungjawab terhadap pengelolaan sda di daerah hulu.

5. Masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia. Di luar Jawa, kebanyakan masyarakat pedesaan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Sekitar 48,8 juta orang tinggal pada lahan yang diklaim sebagai hutan negara dan sekitar 10,2 juta di antaranya dianggap miskin. Selain itu ada 20 juta orang yang tinggal di desa-desa dekat hutan dan enam juta orang di antaranya memperoleh sebagian besar penghidupannya dari hutan. Masyarakat yang tinggal di hutan cenderung miskin secara menahun. Kurangnya prasarana, sulitnya komunikasi dan jauhnya jarak hutan dari pasar, sarana kesehatan dan pendidikan sangat

membatasi pilihan sumber penghidupan. Akibatnya, sulit bagi masyarakat miskin di hutan untuk dapat keluar dari kemiskinan. Lagi pula biaya penyediaan pelayanan pemerintah bagi daerah-daerah terpencil sangat tinggi. Hutan merupakan sumber daya penting bagi orang miskin. Hutan mutlak diperlukan sebagai sumber pangan, bahan bangunan dan bahan lain bagi rumah tangga termiskin di kawasan hutan. Hutan memungkinkan peladang mempertahankan kesuburan tanah dan pengendalian gulma yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hutan merupakan jaring pengaman ekonomi ketika panen gagal atau pekerjaan upahan tidak ada. Bagi banyak keluarga, berjual hasil hutan dan hasil wanatani (agroforest) merupakan sumber uang utama untuk dapat membiayai sarana produksi pertanian, sekolah dan kesehatan. Indonesia adalah salah satu dari 70 negara yang sepakat menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas kebijakan utama melalui Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Oleh sebab itu maka sudah sepantasnya bila pemerintah Indonesia membuat kebijakan-kebijakan yang progresif yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tersebut akan berpengaruh positif terhadap kondisi ekosistem hutan.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Pemberian kompensasi jasa lingkungan dilakukan kepada mereka yang berjasa dan memfasilitasi ketersediaan jasa lingkungan akan mendorong rehabilitasi lingkungan hidup.

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Audit Lingkungan dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk (a) mengevaluasi diterapkannya peraturan daerah pengelolaan jasa lingkungan, (b) mengevaluasi resiko lingkungan, (c) mengevaluasi fasilitas pengelolaan untuk meningkatkan kinerja, (d) mengidentifikasi peluang pengurangan limbah, (e) mengidentifikasi potensi penyelamatan dana, (f) menunjukkan cara kerja yang baik, dan (g) meningkatkan citra terhadap public.

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas